

**PENETAPAN WILAYAH
PERTAMBAANGAN DALAM MELAKUKAN
PERJANJIAN USAHA PERTAMBAANGAN
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
REPUBIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN
2023¹**

**Felicia Nathania Kindangen²
Grace H.Tampongangoy³
Susan Lawotjo⁴**

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami penetapan wilayah pertambangan dalam melakukan perjanjian usaha pertambangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 dan untuk mengetahui dan memahami perjanjian antara Pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan bagian Kesatu Umum Pasal 14 disebutkan secara jelas bahwa: 1). Menteri menetapkan batas dan luas Wajib Pajak setelah ditentukan oleh gubernur dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan rencana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. 2). Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wilayah Usaha Pertambangan; b. Wilayah Pertambangan Rakyat; c. Wilayah Pencadangan Negara; dan d. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus. 3). Gubernur dalam menentukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mempertimbangkan: a. rencana Wajib Pajak b. kriteria Pertambangan rakyat; c. usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran khusus untuk golongan Mineral radioaktif; d. kepentingan strategis nasional untuk pencadangan komoditas tertentu dan konservasi dalam rangka keseimbangan ekosistem dan lingkungan; dan e. aspirasi masyarakat terdampak. 4). Gubernur dalam menentukan Wajib Pajak harus berkoordinasi dengan Menteri dan bupati/wali kota. 5). Penetapan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan berdasarkan masing-masing wilayah peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 6).Penetapan Wajib Pajak dituangkan dalam bentuk peta

berbasiskan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional. 2. Kontrak karya merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu kata *work of contract*. Istilah yang lazim dilakukan adalah perjanjian karya, tetapi di dalam penjelasannya, istilah yang digunakan adalah kontrak karya. Dalam Hukum australia, istilah yang digunakan adalah *indenture, franchise agreement, state agreement or goverment agreement*.

Kata Kunci : *wilayah pertambangan, perjanjian usaha pertambangan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambangan mineral dan batubara mempunyai kedudukan, serta peranan yang penting karena memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan nasional maupun regional, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka perlu dilakukan penataan kembali pengaturan yang berkaitan dengan Wilayah Pertambangan, meliputi penyelidikan, penelitian, penugasan, evaluasi, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, Menteri dalam hal penetapan wilayah pertambangan, menetapkan batas, serta luas wilayah pertambangan setelah ditentukan oleh gubernur, dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Gubernur dalam menentukan wilayah pertambangan harus mempertimbangkan rencana; kriteria pertambangan rakyat; usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran khusus untuk golongan mineral radioaktif; kepentingan strategis nasional untuk pencadangan komoditas tertentu; konservasi dalam rangka keseimbangan ekosistem dan lingkungan, serta aspirasi masyarakat terdampak. Wilayah pertambangan terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, Wilayah Pencadangan Negara, dan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101054

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hak atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.⁶ Adapun Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah bagian dari Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang merupakan bagian dari Wilayah Pencadangan Negara, serta Wilayah Usaha Pertambangan Khusus. Hak atas Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.⁷ Mengingat hak atas wilayah pertambangan termasuk izin dikeluarkan tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi dan bukan merupakan pemilikan hak atas tanah, maka wajib dilakukan penyelesaian hak atas tanah terlebih dahulu agar tidak terjadi tumpang tindih dengan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Meskipun ketentuan mengenai penataan wilayah pertambangan dan kegiatan usaha pertambangan mineral telah ditetapkan, namun banyak masalah-masalah hukum yang juga timbul. Hal ini juga tidak jarang disertai dengan protes dari masyarakat setempat terkait Izin Usaha Pertambangan, termasuk perusakan lingkungan hidup dikarenakan oleh aktivitas pertambangan tersebut. Salah satu contoh adalah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Mahakam di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya Kecamatan Marangkayu sejak tahun 2009 hingga sekarang..

Mayoritas konflik yang terjadi pada wilayah tersebut bersifat horizontal, yaitu konflik yang berkenaan dengan sengketa lahan antara Perseroan Terbatas Mahakam dengan masyarakat sekitar lokasi tambang. Status lahan yang menjadi wilayah kerja Perseroan Terbatas Mahakam sesuai kontrak karyanya merupakan Kawasan Hutan, dimana untuk dapat beroperasi di wilayah tersebut telah mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan. Hal ini menambah jumlah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, atau dianggap berperan dalam konflik lahan tersebut.

Tahun 2011, Perseroan Terbatas Mahakam telah memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memfasilitasi konflik lahan tersebut dengan cara dibentuk Tim Inventarisasi dan Identifikasi terhadap klaim lahan oleh masyarakat yang berada di dalam

konsesi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara perusahaan tersebut dengan penunjukkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 182/590/Pst/A.Ptn/IV/2011 tentang Penyelesaian Klaim Tanah/Lahan Dan Tanam Tumbuh Kelompok Tani Di Areal Pit Dalam Konsesi Pinjam Pakai Kawasan Hutan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara PT. Mahakam. Pembentukan Tim Inventarisasi dan Identifikasi tersebut melibatkan instansi terkait dari Dinas Perkebunan juga Kehutanan Kutai Kartanegara, Dinas Pertambangan Kutai Kartanegara, Badan Pertanahan Kutai Kartanegara, Kepolisian, Muspika Kecamatan Marangkayu, didampingi oleh pihak perusahaan, serta masyarakat yang melakukan klaim.⁸ Adanya tindakan-tindakan upaya penyelesaian tersebut ternyata tidak serta merta mengatasi konflik lahan di atas.

Konflik lahan tersebut masih berlanjut dengan adanya klaim-klaim lahan oleh masyarakat-masyarakat yang mengaku mempunyai bukti legalitas lahan dengan lokasi sama. Hingga saat ini, masyarakat sekitar tambang Perseroan Terbatas Mahakam yang berlokasi di Kecamatan Marangkayu masih sering menghentikan aktivitas tambang perusahaan dengan alasan terdapat hak-hak mereka atas lahan yang belum dikompensasi. Perseroan Terbatas Mahakam di sisi lain berdalih penyelesaian kompensasi lahan telah dilakukan sesuai peraturan yang mengatur tentang Kawasan Hutan.⁹

Penataan wilayah tentunya memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah, dan tentunya kerja sama masyarakat setempat dengan melibatkan para tokoh masyarakat. Hal ini karena wilayah pertambangan mencakup hak atas tanah dan kepemilikan yang merupakan masalah sensitif, serta berpotensi menimbulkan masalah apabila tidak ditangani dengan baik. Selain itu, segala bentuk perjanjian dalam kegiatan usaha pertambangan mineral harus memenuhi persyaratan ketentuan berlaku agar tidak ada yang dirugikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penetapan wilayah usaha pertambangan menurut Peraturan

⁶ Pasal 134 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

⁷ Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

⁸ Dimas, Bagus, Dkk. (2014). *Analisis Konflik Lahan Pertambangan Batubara (Studi Kasus Wilayah Pertambangan Di Kecamatan Marangkayu-Kabupaten Kutai Kartanegara)*. Jurnal Administrative Reform, 2(2), 228.

⁹ Dimas, Bagus, Dkk.

Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2023?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kontrak karya dalam penetapan wilayah usaha pertambangan?

C. Metode Penelitian

Proses penyusunan dan penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Berdasarkan Hukum Positif

Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk menggali potensi bagi kepetingan daerah dan masyarakatnya, namun kewenangan daerah tidak mencakup seluruh sektor pertambangan karenanya tidak dapat mengambil kebijakan sebebas-bebasnya. Salah satu yang diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah adalah ketentuan mengenai dana bagi hasil yang selanjutnya disingkat dengan DBH yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / APBN) yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah.

Salah satu dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yaitu yang berasal dari pertambangan antar lain:

1. Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah uang bersangkutan;
2. Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
3. Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.¹⁰

Selanjutnya pemerintah membagi urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral terkait pertambangan mineral dan batubara menjadi urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah provinsi. Sub urusan daerah provinsi dalam pertambangan mineral dan batubara terdiri dari :

- a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.
- b. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- c. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
- d. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.
- e. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.
- f. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- g. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.¹¹

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹²

Wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi kegiatan pertambangan yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penetapan wilayah pertambangan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat dan dengan

¹⁰ Samudra, *Perencanaan Sistem Penyaliran Tambang Batubara Di Pt Anugerah Covindo Indonesia Job Site Pt Banjarsari Pribumi, Jurnal Pertambangan*, Vol.7 No. 4 November 2023, Hal. 55-58

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran I huruf CC nomor urut 2.

¹² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 1 angka 1.

mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan, dan dengan memperhatikan aspirasi daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan¹³

Wilayah Pertambangan merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan. Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai wilayah pertambangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batu bara; dan/atau
- b. Potensi sumber daya bahan yang berwujud padat dan/atau cair.¹⁴

Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan data dan informasi yang dimiliki pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan Wilayah Usaha Pertambangan kepada pemerintah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Satu Wilayah Usaha Pertambangan terdiri atas 1 (satu) atau beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Wilayah Usaha Pertambangan ditetapkan oleh Menteri, khusus untuk Wilayah Usaha Pertambangan mineral radioaktif penetapannya dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran. Dalam penyusunan rancangan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dilakukan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyusun rancangan penetapan suatu wilayah

Pertambangan di dalam Wajib Pajak menjadi Wilayah Usaha Pertambangan berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.¹⁵

Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan tersebut disampaikan secara tertulis oleh Menteri

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Wilayah Usaha Pertambangan terdiri atas :

- a. Wilayah Izin Usaha Pertambangan radioaktif;
- b. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam;
- c. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara;
- d. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam; dan/atau
- e. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan.

Untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam suatu Wilayah Usaha Pertambangan harus memenuhi kriteria :¹⁶

- a. Letak geografis;
- b. Kaidah konservasi;
- c. Daya dukung lingkungan;
- d. Optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. Tingkat kepadatan penduduk

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat yang ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Kriteria untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. Endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba; f. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare
- d. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- e. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-urangnya 15 (lima belas) tahun.¹⁷

Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana Wilayah Pertambangan Rakyat kepada masyarakat secara terbuka, dan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai

¹³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 9 dan Pasal 10.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang *Wilayah Pertambangan*, Pasal 2.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang *Wilayah Pertambangan*, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang *Wilayah Pertambangan*, Pasal 21 dan Pasal 22

¹⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22

Wilayah Pertambangan Rakyat.¹⁸ Wilayah di dalam Wajib Pajak yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapat pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi yang bersangkutan dan memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat disampaikan secara tertulis oleh bupati/walikota kepada Menteri dan gubernur.¹⁹ Menteri menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan/atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara di dalam Wilayah Usaha Pertambangan Mineral logam dan/atau Wilayah Usaha Pertambangan Batubara setelah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara didasarkan atas :

- a. Usulan gubernur; dan/atau
- b. Hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Menteri atau Gubernur.

Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara dilakukan bersamaan dengan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Wilayah Usaha Pertambangan Batubara. Direktur Jenderal menyiapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara dalam Wilayah Usaha Pertambangan yang telah ditetapkan untuk ditawarkan dengan cara Lelang kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan. Penyiapan tersebut didasarkan pada data dan informasi yang berasal dari :

- a. Hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai kewenangannya;
- b. Hasil evaluasi terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara yang dikembalikan atau dicitkan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan; dan/atau
- c. Hasil evaluasi terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara yang Izin

Usaha Pertambangan-nya berakhir atau dicabut.

Direktur Jenderal menyiapkan wilayah izin usaha pertambangan khusus berdasarkan data dan informasi yang berasal dari :

- a. Wilayah Pencandangan Negara yang sudah berubah statusnya menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus;
- b. Hasil evaluasi terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang Izin Usaha Pertambangannya telah berakhir;
- c. Hasil evaluasi terhadap wilayah izin usaha pertambangan khusus yang izin usaha pertambangankhusus -nya telah berakhir ;
- d. Hasil evaluasi terhadap wilayah kerja kegiatan yang kontraknya telah berakhir atau diterminasi;
- e. Hasil evaluasi terhadap wilayah perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang perjanjiannya telah berakhir atau diterminasi; dan/atau
- f. Hasil evaluasi terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan khusus, wilayah kerja kegiatan atau wilayah perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang dikembalikan atau dicitkan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan, pemegang izin usaha pertambangankhusus, pemegang kerja kegiatan atau pemegang perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.

Penyiapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan/atau wilayah izin usaha pertambangankhusus oleh Direktur Jenderal dilakukan melalui evaluasi teknis dan/atau ekonomi dengan membentuk tim penyiapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan/atau wilayah izin usaha pertambangankhusus dengan kewajiban melaporkan hasil evaluasi teknis dan/atau ekonomi kepada Direktur Jenderal, selanjutnya Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan penyiapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan/ wilayah izin usaha pertambangankhusus.

Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan/atau ekonomi Direktur Jenderal menyusun usulan rencana penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan/atau wilayah izin usaha pertambangankhusus yang memuat :

- a. Lokasi;
- b. Luas dan batas;
- c. Harga kompensasi Data informasi; dan
- d. Informasi penggunaan lahan.

Usulan rencana penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan/atau wilayah izin usaha pertambangan khusus dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal dengan gubernur dan instansi terkait dalam rangka permintaan rekomendasi

¹⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 23 dan Pasal 24

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan/atau wilayah izin usaha pertambangan khusus. Rekomendasi dengan instansi terkait berisi informasi mengenai pemanfaatan lahan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan/atau wilayah izin usaha pertambangan khusus yang akan ditetapkan. Sementara gubernur dalam memberikan rekomendasi berisikan informasi mengenai pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara dan/atau wilayah izin usaha pertambangankhusus dan sebelum memberikan rekomendasi gubernur harus berkoordinasi dengan bupati/walikota.

Bersaran harga kompensasi Data informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus dihitung sesuai dengan formula perhitungan harga kompensasi Data informasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.²⁰ Untuk proses penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara, wilayah izin usaha pertambangan khusus Mineral Logam dan/atau wilayah izin usaha pertambangankhusus Batubara ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Direktur Jenderal. Menteri dapat menolak usulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral logam dan/atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara yang ditentukan oleh gubernur berdasarkan hasil evaluasi teknis dan/atau ekonomi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal, yang selanjutnya setelah ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya akan menjadi kawasan peruntukkan pertambangan. Dalam hal pada lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam atau wilayah izin usaha pertambangan khusus mineral logam ditemukan golongan komoditas tambang mineral logam yang bukan asosiasinya dan memiliki prospek untuk diusahakan atau ditemukan golongan komoditas mineral logam dan/atau batubara yang berbeda dan memiliki prospek untuk diusahakan, Menteri dapat menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau wilayah izin usaha pertambangankhusus baru berdasarkan usulan dari gubernur atau permohonan pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus yang dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan -nya

ditemukan golongan komoditas mineral logam atau batubara yang berbeda atau tidak terasosiasi.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus baru ditetapkan oleh Menetri berdasarkan permohonan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus yang dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus -nya ditemukan golongan komoditas mineral logam atau batubara yang berbeda atau tidak berasosiasi. Untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus yang berminat mengusahakan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus hasil penetapan yang baru harus membentuk Badan Usaha baru dan hal ini tidak berlaku bagi Badan Usaha yang terbuka (*go public*). Apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan tidak berminat atas komoditas yang bukan asosiasi atau berbeda golongan, kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang. Bagi pihak lain yang mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus melalui proses lelang harus berkoordinasi untuk penyusunan perjanjian pemanfaatan lahan bersama dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus dengan difasilitasi Menetri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan diteapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara, pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan tidak mendapatkan keutamaan untuk mengusakan mineral logam dan batubara. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pedoman pelaksanaan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.²¹

B. Implikasi Hukum Terhadap Perjanjian Kontrak Karya Penetapan Wilayah Usaha

Penafsiran ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam perkembangannya peraturan perundang-undangan selama ini cukup sulit, mengingat

²⁰ Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

²¹ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25.

sesungguhnya kata-kata “dikuasai oleh negara” memiliki multi tafsir dan banyak definitif, yaitu mulai dari kepemilikan dan pengelolaan secara langsung atau tidak langsung atau tidak langsung oleh negara hingga pengertian bahwa yang terpenting negara tetap mengatur dan mengatasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.²² Pengertian yang terakhir inilah yang tampaknya menjadi landasan bagi kebijakan pemerintah mengundang modal swasta untuk berpartisipasi dalam pengusahaan kekayaan alam, sesuai dengan pemikiran tokoh proklamator Bung Hatta sebagai berikut :

Dikuasai negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ondermeder. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “penghisapan” orang-orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal. Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ialah produksi yang besar-besarnya sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah.

Terutama digerakkan tenaga-tenaga Indonesia yang lemah dengan jalan koperasi. Kemudian diberi kesempatan kepada golongan swasta untuk mengerahkan perkerja dan capital nasional. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan pada mereka untuk menanamkan modalnya di Tanah Air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri.

Kesempatan yang dibuka bagi bangsa asing untuk menanam modal mereka di Indonesia ialah supaya mereka ikut serta untuk mengembangkan kemakmuran kita, bangsa Indonesia.²³ Dalam perkembangannya, Indonesia telah melakukan upaya-upaya kerjasama dengan investor asing di bidang pertambangan baik migas maupun non migas melalui pola-pola kontrak tertentu yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah dan pihak investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Perjanjian Kerja sama tersebut antara lain dapat berupa :²⁴ Sebelum Undang-

Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :

1. Kontrak Karya (Contract of Work)
 - a) PT. Newmont Nusa Tenggara
 - b) Freeport Incorporated
 - c) PT. INCO
 - d) Overseas Mineral Resource Development Co. Ltd
 - e) PT. Kobatin dan lain-lain
2. Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)
 - a. PN Pertamina dan Asamera Oil Corp.Ltd
 - b. PN Pertamina dan PT. Caltex Pacific Indonesia
 - c. PN Pertamina dan Independent Indonesia American Petroleum Company
3. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
 - a. PN Tambang Batubara dan Shell Mijnbouw NV
 - b. PN Tambang Batubara dan PT. Arutmin
 - c. PN Tambang Batubara dan PT. Kaltim Prima Coal

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara

1. Izin Usaha Pertambangan
2. Izin Pertambangan Rakyat
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus

Di dalam Izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangankhusus terbagi dalam 2 tahap yaitu :

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
2. Izin Usaha Pertambangan Produksi.

Pemerintah sebagai pejabat publik dalam kerjasama tersebut mensejajarkan diri menjadi para pihak yang menandatangani pembuat kontrak dengan para investor asing. Negara dalam hal ini bertindak sebagai subjek hukum perdata yang dapat membuat suatu kontrak dan perbuatan-perbuatan hukum perdata lainnya.

Salah satu contoh kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) Pada tanggal 2 Desember 1986, Republik Indonesia membuat suatu kontrak dengan periode selama 30 tahun dengan hak dan kewajiban untuk mengeksplor dan mengeksplorasi mineral di dalam area kontrak tersebut, yang dalam hal ini ialah Indonesia bagian barat, Sumbawa. Tambang batu hijau yang dikelola oleh PTNNT memproduksi konsentrat tembaga dan emas. Kontrak karya PTNNT ini masih dikatakan berlaku dikarenakan kontrak karya yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya

²² Madjedi Hasan, *Penerapan asas janji itu mengikat dalam kontrak bagi hasil di bidang minyak dan gas bumi*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2005. Hal. 30-35

²³ Mohammad Hatta, *Bung Hatta menjawab*, Gunung Agung, Jakarta, 1979, Hal. 201-204

²⁴ Bagian Dokumentasi hukum dan humas, “Daftar kontrak karya, kontrak bagi hasil, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara,” (Departemen Energi Sumber daya mineral: Jakarta 2005)

kontrak/perjanjian.²⁵ Di dalam Pasal 24 kontrak karya (KK) terdapat suatu klausul program divestasi dimana PTNNT diharuskan menawarkan saham PTNNT dari pemegang saham asing kepada Republik Indonesia atau Nasional Indonesia atau Perusahaan Indonesia, sehingga RI atau Nasional Indonesia atau Perusahaan Indonesia mendapat kesempatan untuk meningkatkan kepemilikan saham dan manajemen kontrol kepada proyek pertambangan tersebut. Dalam realisasinya, terdapat suatu masalah yang berupa ketidaksepakatan antara kedua belah pihak antara pihak-pihak yang terikat dalam kontrak karya terkait dengan Pasal 24 kontrak karya tersebut.

Ketidakpatuhan PTNNT terlihat ketika PTNNT tidak melakukan divestasi sebagaimana mestinya pada tahun 2006 sebesar 3% saham dan pada tahun 2007 sebesar 7% saham. Berdasarkan Pasal 20 Kontrak Karya, menyatakan bahwa ketika perusahaan ditemukan lalai di dalam menjalankan ketentuan dalam kontrak karya, maka dalam kompensasinya diberikan peringatan kepada perusahaan tersebut dalam periode 180 hari setelah mendapat peringatan tersebut. Apabila perusahaan tidak memperbaiki kelalaian dalam periode tersebut, Pemerintah mempunyai hak untuk mengakhiri kontrak karya ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 kontrak karya.²⁶ Maka dari itu, Penyelesaian perselisihan yang terjadi antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia berdasarkan Pasal 21 Kontrak karya dapat diselesaikan baik melalui konsiliasi yaitu *UNCITRAL Conciliation rules 1980* atau juga dapat menggunakan proses arbitrase melalui *UNCITRAL Arbitration Rules 1976*. Oleh karena itu, sesuai dengan kontrak karya tersebut maka Republik Indonesia memilih untuk mengajukan masalah ini ke arbitrase demi mendapat hak-hak yang seharusnya di dapat oleh pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini di bawa kepada *UNCITRAL Arbitration Rules 1976*.

Kontrak karya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu kata *work of contract*.²⁷ Dalam Hukum Australia, istilah yang digunakan adalah *indenture, franchise agreement, state agreement or government agreement*.²⁸ Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor. 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan

Batu Bara telah ditentukan pengertian kontrak karya yaitu : Suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional(dalam rangka Penanaman modal asing) Salim HS memberikan definisi-definisi tersebut dan diartikan menjadi :

Suatu Perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.²⁹ Dengan demikian dapat dikemukakan unsur-unsur yang melekat dalam kontrak karya menurut Salim HS yaitu :³⁰

1. adanya kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak
2. adanya subjek hukum, yaitu Pemerintah Indonesia/pemerintah daerah(provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia
3. adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi
4. adanya jangka waktu di dalam kontrak
5. dalam bidang pertambangan umum

Kontrak karya memberikan hak sekaligus kepada kontraktor untuk melaksanakan usahanya sejak dari tahap penyelidikan umum(*survey*), eksplorasi sampai dengan eksploitasi, pengolahan dan penjualan hasil produksi tanpa ada pemisahan antara tahap pra produksi dengan operasi produksi. Kontrak karya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai : aspek hukum, teknis, kewajiban dibidang keuangan dan perpajakan, ketenagakerjaan, perlindungan dan pengolahan lingkungan, hak-hak khusus pemerintah, penyelesaian sengketa, pengakhiran kontrak, persoalan umum(antara lain: promosi, kepentingan nasional, pengembangan wilayah) dan ketentuan-ketentuan lain.³¹

Ketentuan-ketentuan tersebut diberlakukan selama jangka waktu kontrak. Di samping itu, terdapat perlakuan khusus yang atau *lex specialis* yang diberikan pemerintah terhadap kontrak karya pertambangan. Perlakuan khusus artinya segala ketentuan-ketentuan atau kesepakatan yang telah tercantum dalam kontrak, tidak akan pernah berubah karena terjadinya peraturan perundang-

²⁵ Pasal 169 poin 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009

²⁶ Pasal 20, Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara

²⁷ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), Hal. 127

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid.*, Hal. 130

³⁰ *Ibid*

³¹ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Jogjakarta : UII Press 2004), Hal. 14

undangan yang berlaku umum (*lex generalis*)³² Apabila harus terdapat perubahan, (renegosiasi) maka terlebih dahulu harus ada kesepakatan para pihak.³³ Dengan diterbitkannya Undang-Undang Pertambangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka terdapat bentuk kerjasama yang baru yaitu berupa izin usaha pertambangan (IUP), Izin pertambangan rakyat (IPR) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Terdapat perbedaan yang signifikan antara bentuk kerjasama yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.³⁴ Sistem kontrak yang menjadikan pemerintah sebagai regulator sekaligus pemain hanya akan melemahkan posisi dari pemerintah karena harus melakukan pekerjaan dua kali yakni menyiapkan perangkat peraturan serta menjalankannya sebagai pemain di lapangan. Hal lain yang dapat menjadi masalah adalah jika terjadi sengketa dan pemerintah kalah di arbitrase internasional maka pertaruhan adalah aset negara dapat disita sebagai resiko dari kekalahan tersebut. Tentunya hal tersebut sangat dihindari oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan di Indonesia. Secara struktural.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa sejumlah perubahan penting yang mempengaruhi perjanjian kontrak karya dan penetapan wilayah usaha dalam sektor pertambangan, dengan adanya Undang-Undang terbaru, ada penyesuaian dalam hal:

1. Penerbitan Izin: Undang-Undang baru mengatur perizinan yang lebih terintegrasi, di mana proses penerbitan izin dilakukan secara lebih efisien, termasuk penggantian sistem kontrak karya dengan sistem izin usaha pertambangan (IUP) untuk kegiatan pertambangan yang baru.
2. Kontrak Karya yang Masih Berlaku: Perjanjian kontrak karya yang sudah ada tetap berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada sebelum perubahan undang-undang, tetapi ada penyesuaian untuk mengakomodasi ketentuan baru. Ini termasuk perpanjangan kontrak dan evaluasi ulang terhadap persyaratan yang ada.

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2020 juga berhubungan erat dengan penetapan wilayah usaha melalui:³⁵

1. Penyederhanaan dan Penyesuaian Wilayah Usaha: Dengan adanya perubahan dalam regulasi, penetapan dan pengaturan wilayah usaha dapat mengalami perubahan. Wilayah kerja yang sebelumnya ditetapkan dalam kontrak karya mungkin perlu disesuaikan dengan ketentuan baru mengenai batasan dan izin usaha.
2. Perizinan dan Pengawasan: Undang-Undang ini memperkuat sistem perizinan dan pengawasan untuk memastikan bahwa perusahaan pertambangan beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk kewajiban baru dalam hal pengelolaan lingkungan dan kontribusi kepada negara yang mungkin berdampak pada perjanjian yang ada.

Implikasi hukum bagi kontrak karya dan perjanjian terkait dengan adanya Undang-undang terbaru adalah perusahaan pertambangan harus memastikan bahwa semua ketentuan dalam kontrak karya mereka sesuai dengan undang-undang terbaru. Ini mungkin memerlukan perubahan atau penyesuaian dalam perjanjian yang sudah ada, perlunya penyesuaian dalam hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak karya yang mungkin mencakup perubahan dalam kewajiban finansial, kewajiban lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam hal ini Undang-undang baru mungkin mempengaruhi cara penyelesaian sengketa terkait perjanjian kontrak karya, dengan adanya perubahan dalam pengaturan perizinan dan kepatuhan yang dapat memengaruhi proses hukum jika terjadi perselisihan.

Secara keseluruhan, Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2020 berupaya untuk memperbaiki tata kelola dan administrasi di sektor pertambangan dengan harapan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Perusahaan pertambangan perlu menyesuaikan praktik dan perjanjian mereka dengan ketentuan baru untuk memastikan kepatuhan dan keberhasilan operasi mereka di masa depan.

Penulis melihat bahwa dengan adanya sistem izin, pemerintah lebih diuntungkan, dikarenakan pemerintah di dalam sistem tersebut lebih mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi atau bisa juga dikatakan bahwa Pemerintah lebih memegang kendali dalam investasi pertambangan ini. Akan tetapi, terdapat dampak yang kurang baik dalam hal kelangsungan bisnis pertambangan, dikarenakan investor asing takut untuk menginvestasikan dananya, jika saja secara tiba-tiba pemerintah ingin mencabut izin usaha pertambangan yang sudah didapatkan tersebut.

³² *Ibid*

³³ H. Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press 2004), Hal. 132

³⁴ Abrar Saleng, *op.cit.*, Hal. 146

³⁵ Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2020

Kesimpulannya bahwa kontrak bersifat kesetaraan, sementara di dalam sistem izin, Pemerintah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Perusahaan asing tersebut. Oleh karena itu, Penulis ingin menjabarkan terlebih dahulu mengenai apakah yang membedakan antara kontrak dan izin tersebut.

Berdasarkan Soedjono Dirdjosisworo, definisi kontrak adalah kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya.³⁶ Jika berkaca pada sistem izin, maka kepentingan Negara sangatlah diperhatikan dan kedudukan Negara dalam hal menerbitkan izin adalah lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan asing. Hal ini dikarenakan izin sebagai suatu perwujudan kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya yang terjadi dikarenakan :

1. Segi pungutan
2. Segi dokumentasi dan informasi
3. Segi ekonomi
4. Segi Kepentingan Penguasa
5. Segi pengendalian
6. Segi hukum
7. Segi Kepastian usaha dan lain-lain

Jadi dapat disimpulkan bahwa, izin merupakan suatu instrumen dari pemerintah untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu, dimana landasan hukum dari izin ini terdapat dalam alinea IV, Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.³⁷

Perubahan dari kontrak karya ke sistem izin ini juga dipengaruhi dari esensi dari kontrak karya tersebut. Esensi dari kontrak karya ini bukanlah hanya mencakup kedua belah pihak yang menandatangani kontrak tersebut, akan tetapi juga mencakup seluruh warga Indonesia sehingga perjanjian perdata ini dapat diubah menjadi izin yang dikeluarkan pemerintah. Dari penjelasan tersebut kongkret bahwa sifat dari kontrak ialah murni kesederajatan. Akan tetapi terdapat beberapa pandangan yang kontradiksi dengan hal

tersebut. Mariam Darus Badruzaman memandang kedudukan pemerintah lebih tinggi (tidak sederajat) dengan lawan kontraknya.³⁸ Berbeda dengan Sunaryati Hartono memandang hubungan antara pemerintah dengan lawan kontraknya (dalam *joint venture*) kadang sebagai pihak (*partner*) dan juga kadang sebagai pemerintah. Sebenarnya sebab dari ketidaksederajatan ini ialah tindakan yang dilakukan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari pemerintah sebagai penjaga dan pemelihara kepentingan umum. Walaupun pemerintah menggunakan hukum perdata, tidak boleh dikesampingkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum publik yang berlaku juga harus tetap diperhatikan pula.

Kontrak karya dibuat dengan memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :³⁹

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu ;
4. suatu sebab yang halal.

Dengan adanya sepakat maka pihak yang ingin bekerjasama harus sepakat dalam membuat kontrak karya tersebut, sepakat dalam hal ini ialah tidak dengan adanya paksaan atau penipuan dan tidak ada unsur kekhilafan.

Pada kontrak karya, kesepakatan diantara kedua belah pihak ditandai dengan penandatanganan para pihak dalam kontrak karya tersebut secara tertulis. Unsur Kecakapan dalam membuat perjanjian ialah subjek hukum yang sudah dewasa. Dan apabila Penulis kaitkan dengan PT. Newmont Nusa Tenggara, maka PT. Newmont Nusa Tenggara adalah badan hukum yang sah secara hukum. Oleh karena itu, badan hukum tersebut dapat dikatakan cakap.

Hal tersebut berdasarkan Pasal 1654 KUHPperdata yang menyatakan bahwa semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasi dan menundukannya kepada tata cara tertentu. Di samping itu, Badan hukum juga dikatakan cakap.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan bagian Kesatu Umum Pasal 14 disebutkan secara jelas bahwa:
1). Menteri menetapkan batas dan luas Wajib

³⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis (Menurut sistem civil law, common law dan praktek dagang internasional)*, (Bandung : Mandar Maju 2003), Hal. 29

³⁷ Safri Nugraha, et.al, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia 2007, Hal. 139

³⁸ Abrar Saleng., *op.cit.*, Hal. 152

³⁹ Pasal 1320 KUHPperdata

Pajak setelah ditentukan oleh gubernur dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan rencana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. 2). Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wilayah Usaha Pertambangan; b. Wilayah Pertambangan Rakyat; c. Wilayah Pencandangan Negara; dan d. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus. 3). Gubernur dalam menentukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mempertimbangkan: a. rencana Wajib Pajak b. kriteria Pertambangan rakyat; c. usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran khusus untuk golongan Mineral radioaktif; d. kepentingan strategis nasional untuk pencadangan komoditas tertentu dan konservasi dalam rangka keseimbangan ekosistem dan lingkungan; dan e. aspirasi masyarakat terdampak. 4). Gubernur dalam menentukan Wajib Pajak harus berkoordinasi dengan Menteri dan bupati/wali kota. 5). Penetapan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan berdasarkan masing-masing wilayah peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 6). Penetapan Wajib Pajak dituangkan dalam bentuk peta berbasiskan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.

2. Kontrak karya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu kata *work of contract*. Istilah yang lazim dilakukan adalah perjanjian karya, tetapi di dalam penjelasannya, istilah yang digunakan adalah kontrak karya. Dalam Hukum Australia, istilah yang digunakan adalah *indenture, franchise agreement, state agreement or government agreement*.

B. Saran

1. Dalam hal penetapan wilayah usaha pertambangan sebagaimana di atur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan terlalu berbelit-belit dalam hal birokrasi pemerintah, serta dalam hal *over regulation* yang mengakibatkan tumpang tindih regulasi untuk dapat melakukan suatu kegiatan usaha pertambangan sehingga, para investor maupun Perusahaan-perusahaan terkait berpeluang menurunkan niat untuk berinvestasi di Indonesia, oleh karena itu penulis menyarankan membuat ketentuan khusus dan harus mencabut ketentuan-ketentuan terdahulu guna mencegah *over regulation* dalam hal

pengaturan tentang batas wilayah pertambangan.

2. Dalam hal pelaksanaan kontrak karya sering sekali terjadi wanprestasi dan di akibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban hukum sebagaimana diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak, baik pemerintah maupun badan hukum tertentu, terkhusus para investor atau Perusahaan asing yang melakukan kontrak karya di Indonesia, maka penyelesaian perkara harus pula diakomodir oleh hukum positif di Indonesia, karena tentu berkaitan dengan kontrak karya yang berada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimas, Bagus, Dkk. (2014). *Analisis Konflik Lahan Pertambangan Batubara (Studi Kasus Wilayah Pertambangan Di Kecamatan Marangkayu-Kabupaten Kutai Kartanegara)*. Jurnal Administrative Reform.
- Dirdjosisworo Soedjono, 2003, *Kontrak Bisnis (Menurut sistem civil law, common law dan praktek dagang internasional)*, (Bandung : Mandar Maju)
- Djumadi. (2004). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fuady, Munir. (2001). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. S., Salim. (2008). *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2008, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)
- Hariri, Wawan Muhwan. (2011). *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan Madjedi, 2005, *Penerapan asas janji itu mengikat dalam kontrak bagi hasil di bidang minyak dan gas bumi*, Jakarta: Fikahati Aneska
- Hatta Mohammad, 1979, *Bung Hatta menjawab*, Gunung Agung, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Abdulkadir. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugraha Safri, 2007, et.al, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia
- Safira, Martha Eri. (2016). *Hukum Ekonomi Di Indonesia*. Ponorogo: Nata Karya.
- Salim. 2012. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saleng Abrar, 2004 *Hukum Pertambangan*, (Jogjakarta : UII Press)

- Santoso, Lukman. (2016). *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudikno. (2008). *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutedi Adrian. (2011). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahmin. (2006). *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Widjaja, Gunawan. (2014). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Geografi. *Konsep Wilayah*. Diakses Tanggal 17 November 2023, Pukul 09.32 WITA.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Wilayah*. Diakses Tanggal 17 November 2023, Pukul 08.42 WITA.
- Panggabean, R. M. *Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku*. Diakses Tanggal 18 November 2023, Pukul 20.20 WITA.
- Yusuf, Mas. *5 Pengertian Wilayah Menurut Para Ahli*. Diakses Tanggal 17 November 2023, Pukul 09.15 WITA.

Sumber-Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan
Batubara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2023 tentang Wilayah
Pertambangan.
Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Tata cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan
Pelaporan pada Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara

Sumber-Sumber Internet

- Badan Pusat Statistik. *Pertambangan*. Diakses
Tanggal 17 November 2023, Pukul 11.47
WITA.
- Bagian Dokumentasi hukum dan humas, “*Daftar
kontrak karya, kontrak bagi hasil, perjanjian
karya perusahaan pertambangan
batubara,*” (Departemen Energi Sumber daya
mineral: Jakarta 2005)